



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Biaya Operasional. PTN
Badan Hukum. Penetapan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

Pasal 1

Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SSBOPTNBH merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan standar pelayanan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 2

SSBOPTNBH terdiri atas biaya:

- a. pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) SSBOPTNBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan target luaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada PTN Badan Hukum yang dituangkan dalam kontrak kinerja PTN Badan Hukum.
- (3) Jenis program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dikelompokkan ke dalam:
 - a. sosial humaniora;
 - b. sains;
 - c. rekayasa; dan
 - d. kedokteran.
- (4) Indeks Kemahalan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan ke dalam wilayah:
 - a. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sumatera;
 - c. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. Maluku, Papua.

Pasal 4

- (1) Penetapan SSBOPTNBH untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung,dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan

institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi.

- (4) Tata cara penetapan SSBOPTNBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

SSBOPTNBH untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari SSBOPTNBH.

Pasal 6

SSBOPTNBH untuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari SSBOPTNBH.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA